

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Antasari Banjarmasin.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari diresmikan paada taanggal 27 Februari, semula fakultas ini merupakan pemekaran dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no. 20 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sudah siap untuk berdiri sendiri. Saat ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki program studi, yaitu prodi S1 Ekonomi Syariah, prodi S1 Perbankan Syariah, prodi S1 Asuransi Syariah, dan prodi D3 Perbankan Syariah. Semua program studi telah terakreditasi, dan salah satunya terakreditasi A, yaitu Ekonomi Syariah.

2. Visi dan misi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Antasari Banjarmasin.

a. Visi:

Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang “Unggul dan Berakhlak.” Unggul dimaknai sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul, yakni istimewa dan menonjol dalam kajian keilmuan yang integratif antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern, menghayati nilai-nilai kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global di kawasan

Asia Tenggara pada tahun 2024. Berakhlak dimaknai sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menanamkan nilai-nilai luhur, akhlak mulia, sesuai dengan ajaran Islam. Budi luhur tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang terhadap lingkungan, sesama manusia, Tuhan dan diri sendiri.

b. Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu ekonomi konvensional dan modern, berwawasan kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global;
- 2) Mengembangkan riset bidang ekonomi dan bisnis Islam yang relevan dengan pengembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat serta berdampak terhadap kelestarian alam;
- 3) Mengembangkan pola pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan peningkatan literasi ekonomi syariah;
- 4) Membangun kepercayaan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai institusi dan lembaga keuangan lingkup regional, nasional, dan internasional;
- 5) Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen modern dan kebijakan WBK-WBBM dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan para pemangku kepentingan;

- 6) Mengembangkan pendidikan karakter untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia; dan
- 7) Mengembangkan dan memaksimalkan layanan digital sesuai kebutuhan masyarakat .

3. Struktur Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Antasari Banjarmasin.

a. ORGANISASI UNIVERSITAS

Rektor : Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA

Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan : Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd.

Wakil Rektor bidang Umum dan Perencanaan : Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag.

Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : Dr. Irfan Noor, M.Hum

Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian : Dr. H. Adnan Nota, M.A

Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama : Drs. Rijalul Faqih, M.Si.

b. ORGANISASI FAKULTAS

Dekan : Dr. H. Sukarni, M.Ag.

Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan : Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M. Fin

Wakil Dekan bidang Umum dan Perencanaan : Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A.

Wakil Dekan bidang : Dr. Hj. Zulfa Makiah, M.Ag.
Kemahasiswaan dan
Kerjasama

c. BAGIAN TATA USAHA

Kepala Bagian Tata : Drs. Fajar Sidiq
Usaha

Sub Koordinator Adm : Nanang Jainuddin, M.Pd.I
Umum, Perencanaan dan
Keuangan

Sub Koordinator : Dra. Hj. Ernawati Guniah
Akademik
Kemahasiswaan dan
Alumni/Pengembang
Teknologi Pembelajaran

d. PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Ketua : Rohana Faridah, SE., MM

Sekretaris : M. Qamaruddin, ME

e. PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Ketua : Annisa Sayyid, M.SI

Sekretaris : Yusuf Asyahri, SE., ME

f. PROGRAM STUDI ASURANSI SYARIAH

Ketua : Lutpi Sahal, M.S.I

Sekretaris : Elida Mahriani, SEI, MM

g. UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Ketua : Dr. Ilham Akbar, M.H.

Sekretaris : Atika Zahra Maulida, MSI

Anggota : Annisa Mahfuzah, MHI

h. GUGUS PENJAMINAN MUTU

Ketua GPM Ekonomi : M. Yulian Ma'mun, Lc, M.M

Syariah

Ketua GPM Perbankan : M. Rifqi Hidayat, M.Sy.

Syariah

Ketua GPM Asuransi : Difi Dahliana, M.E.I

Syariah

i. PENGELOLA JURNAL FAKULTAS

Ketua : Yulia Hafizah, SHI., MEI

Sekretaris : Elida Mahriani, SEI., MM

Anggota : Muhammad Rifqi Hidayat, SHI., M.Sy.

j. PENGELOLA LAB KOMPUTER

Ketua : Muhammad Rifqi Hidayat, SHI., M.Sy

Sekretaris : Ahmad Fuadi, S.Pd.I

k. PENGELOLA LEKBIS

Ketua : Difi Dahliana, M.E.I

Sekretaris : Atika Zahra Maulida, S.H.I., M.S.I

l. PENGELOLA LAB BANK MINI SYARIAH

Ketua : Rimayanti, SE.MM

Sekretaris : Novita Alfinuri, B.Sc., M.A

m. PENGELOLA LAB GALERI INVESTASI SYARIAH

Ketua : Muhammad Noval, S.E.I, S.E.,M. Si

Sekretaris : Annisa Mahfuzah, S.E.I., MH

n. PENGELOLA LAB UINA TV

Ketua : Muhammad Qamaruddin, ME

Sekretaris : M. Yulian Ma'mun, Lc, M.M

B. Hasil penelitian

Berdasarkan penyajian data riset penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara secara langsung , maka peneliti mendapatkan 8 (delapan) orang informan atau narasumber dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Adapun hasil dari wawancara dalam penelitian telah di uraikan sebagai berikut.

1. Yang pertama yaitu kiki Amalianti, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak awal tahun 2018, sejak pertama kali dia menggunakan aplikasi shopee tidak ada kendala dari mulai pemesanan sampai dengan pengiriman barang sampai barang diterimanya. Dia biasa menggunakan aplikasi Shopee untuk membeli peralatan dan kebutuhannya. dia tertarik berbelanja menggunakan sistem *Pre-Order* karena dia penasaran untuk membeli,meski produk belum diluncurkan dan dia juga mengungkapkan dia bisa mendapatkan harga lebih murah dibanding membeli secara langsung. Dan dia pernah membeli barang dengan sistem *pre order* sebanyak 2 kali,

Contoh barang yang dia beli selama menggunakan aplikasi Shopee yaitu : Memesan Baju KPop dengan proses pemesanan dengan sistem *Pre-Order*. Dia menyatakan bahwa saat dia berbelanja dengan sistem *Pre-Order* ada kendala pada awal tahun 2019, sekitar bulan februari, saat dia memesan baju K-Pop dengan detail baju custom sesuai keinginannya yang seharusnya barang yang dipesan datang pada 15 hari setelah pemesanan, akan tetapi barang tersebut telah dibatalkan oleh pihak Shopee, karena melebihi batas waktu yang ada dalam ketentuan pemesanan dengan sistem *Pre-Order* dalam aplikasi Shopee. Kemudian pihak Shopee mengembalikan uang pembayaran melalui Shopeepay.

Dengan adanya hal tersebut, dia merasa tidak puas atas ketentuan dari pihak Shopee dalam pembatasan waktu pemesanan yang singkat sehingga dia tidak mendapatkan barang pesanan sesuai apa yang diinginkan. Saat ditanya apakah setuju dengan masa produksi barang pre-order dia pun menyatakan bahwa dia setuju-setuju saja dengan waktu masa produksi barang Pre-Order karena sebelum dia ingin memesan barang dengan sistem Pre-Order dia sudah tau bahwa waktu yang dia tunggu lama dibanding dengan barang yang sudah ready.

- 2. Yang kedua yaitu Nazwa Tasya**, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak awal tahun 2020 disaat Pandemi COVID 19. Menurut Nazwa Tasya dia tertarik berbelanja menggunakan sistem *Pre-Order* karena dia bisa memesan produk dengan kriteria yang sesuai dengan yang dia mau. Contoh barang yang dia beli di aplikasi Shopee yaitu Masker Bedah 3Ply atau Surgical Mask 3Ply dengan proses pemesanan dengan sistem *Pre-Order*.

Dia bilang bahwa saat dia berbelanja dengan sistem *Pre-Order* ada kendala dia pun menjelaskan bahwa dalam deskripsi produk yang tercantum, ada penjelasan bahwa masker tersebut memiliki tiga lapisan (layers) yaitu lapisan luar kain tanpa anyaman kedap air, lapisan dalam yang merupakan lapisan filter densitas tinggi dan lapisan dalam yang menempel langsung dengan kulit yang berfungsi sebagai penyerap cairan berukuran besar yang keluar dari pemakai ketika batuk maupun bersin.

Namun, ketika barang pesanan diterimanya, barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi produk yang tercantum, yaitu masker dengan

lapisan yang tipis dan tidak sesuai dengan standart. Kemudian dia melakukan komplain kepada penjual namun tidak ada respon dari penjualnya. Atas kejadian tersebut, dia merasa dirugikan karena barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam deskripsi produk, dan penjual tidak merespon dan tidak bertanggung jawab atas barang yang dijual.

- 3. Yang ketiga yaitu Khatimi Hatiani**, dia menggunakan aplikasi Shopee belum lama, sekitar bulan Maret tahun 2020. Dia tertarik berbelanja menggunakan sistem *Pre-Order* karena menurut dia, dia bisa leluasa meminta kepada penjual untuk menyediakan produk tertentu sesuai kebutuhan dia. contoh barang yang dia beli dengan sistem *Pre-Order* adalah sepatu disalah satu toko yang ada di Shopee.

Dia menyatakan bahwa saat dia berbelanja dengan sistem *Pre-Order* ada kendala, yaitu saat barang yang diterimanya tidak sesuai dengan barang yang dia pesan. Adanya kekeliruan yang dilakukan penjual yaitu warna yang dipesan berbeda dengan yang diterima. Kemudian, dia menghubungi penjual untuk memberikan komplain atas barang yang salah, namun dari pihak penjual tidak merespon atas komplain yang diberikan. Saat ditanya apakah dia setuju dengan mengenai masa produksi barang *pre-order* dia pun menyatakan bahwa dia setuju saja dengan estimasi masa produksi barang *Pre-Order* karena itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun dia kecewa dengan toko tersebut karena dia sudah menunggu lama

namun barang nya tidak sesuai dengan deskripsi dan itu menjadikan dia jera membeli di toko tersebut.

4. **Yang keempat yaitu Salsya Pasha Kamila**, dia menggunakan aplikasi Shopee dari tahun 2018. Dia sering menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja saat ditanya kenapa tertarik meggunakan sistem *pre-order* dia menjawab banyak pilihan produk yang bisa dia dapatkan dan banyak opsi yang dia benar-benar inginkan. Dia pernah membeli barang dengan menggunakan sistem *Pre-Order* sebanyak 3 kali yaitu baju, celana dan produk kecantikan. Saat memesan produk kecantikan dia kecewa karena bedak yang dia beli dari luar negeri dengan sistem *Pre-Order* dan waktu dia menggunakan produk tersebut timbul bintik-bintik kemerahan diwajahnya kemudian dia melihat pada kemasan produk tersebut ternyata kedaluwarsa. Dari pengalamannya tersebut, dia merasa kecewa dengan toko tersebut karena penjual tidak merespon dan tidak bertanggung jawab atas barang yang dijual.

5. **Yang kelima yaitu Annisa Nur Latifah**, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak tahun 2019. Dia sering menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja karena dirasa memiliki harga yang murah dan bervariasi. Dia pernah membeli barang dengan menggunakan sistem *Pre-Order* sebanyak 2 kali, contoh barang yang dia beli menggunakan sistem *Pre-Order* adalah baju.

Dia menyatakan bahwa saat dia berbelanja dengan sistem *Pre-Order* ada kendala sedikit, ketika dia membeli baju disalah satu toko di Shopee

dengan sistem *Pre-Order*, barang yang didapatkan tidak sesuai dengan pesanan yaitu ukuran yang terlalu besar, kemudian dia melakukan komplain kepada penjual, dan penjual memberikan ganti rugi dengan mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan awal, karena dirasa hal tersebut merupakan kesalahan dari pihak penjual dan membebaskan biaya ongkir bagi pembeli. Dengan kejadian ini, pembeli merasa puas atas pelayanan dan tanggung jawab penjual atas kekeliruan yang terjadi.

6. **Yang keenam yaitu Febriana Salsabela**, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak tahun 2017. Menurut informan VI, dia tertarik berbelanja menggunakan sistem *Pre-Order* karena dia bisa mendapatkan produk dan kriteria yang sesuai dengan kehendaknya. Dia memesan barang dengan sistem *Pre-Order* sebanyak 2 kali, contoh barang yang dia beli adalah barang berupa softcase custom disalah satu toko yang ada di Shopee dengan sistem *Pre-Order*.

Dia menyatakan bahwa saat dia berbelanja dengan sistem *Pre-Order* ada kendala sedikit, saat dia memesan barang dengan deskripsi produk yang jelas sesuai keinginannya yaitu dengan detail foto dan nama. Namun, saat barang telah diterimanya barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan (tidak tercantum nama), kemudian penjual beriktikad baik untuk menambahkan kekurangan pesanan dengan membebaskan biaya ongkir kepada pembeli. Oleh karena itu, pembeli merasa dirugikan karena harus dibebani biaya kirim yang seharusnya ditanggung oleh penjual karena kesalahannya.

7. Yang ketujuh yaitu Yolanda Mahrita Leimena, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak awal tahun 2020. Menurut Yolanda dia tertarik berbelanja menggunakan sistem *Pre-Order* karena dia bisa memesan barang sesuai dengan keinginannya, Dia membeli barang dengan sistem *Pre-Order* hanya sekali barang yang dia beli yaitu berupa lipstik dengan sistem *Pre-Order* disalah satu toko yang ada didalam aplikasi Shopee.

Dia bilang bahwa saat setelah dia berbelanja dengan sistem *Pre-Order* ada kendala, dia memilih shade warna 08 pada lipstik tersebut, namun barang yang diterima warnanya tidak sesuai dengan yang dia pesan yaitu shade warna 06. Saat dia mengkonfirmasi kepada penjual atas kesalahan tersebut, pihak penjual tidak mau ganti rugi atas kesalahan, dengan alasan pihak pembeli telah membuka segel produk tersebut. Atas kejadian ini, dia merasa kecewa atas pelayanan toko tersebut yang tidak bertanggung jawab atas kesalahannya.

8. Yang kedelapan yaitu M.Faisal Firdaus, dia menggunakan aplikasi Shopee dari tahun 2018. Dia membeli barang dengan sistem *Pre-Order* sebanyak 4 kali, contoh barang yang dia beli dengan menggunakan sistem *PreOrder* yaitu tas. Dia menyatakan bahwa saat dia berbelanja dengan sistem *Pre-Order* pernah sekali dia mendapatkan kendala saat dia membeli barang berupa tas (*waist bag*) pada awal tahun 2020 dengan sistem *Pre-Order*, dia telah mencantumkan keterangan dan detail barang yang dia inginkan, namun saat barang tersebut sampai, terdapat kecacatan yang diterima yaitu rusaknya resleting pada tas tersebut, kemudian barang

tersebut dikembalikan dan diganti dengan barang yang lain, namun barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Dengan kejadian ini, pembeli merasa dirugikan karena barang yang diterima memiliki kualitas yang lebih rendah setelah diganti.

Adapun regulasi shopee untuk sistem *pre-order* adalah

- a. Produk custom, dibuat berdasarkan pesanan atau buatan tangan.
- b. Produk yang membutuhkan penanganan/kemasan khusus (seperti, produk yang membutuhkan penanganan suhu dingin).
- c. Produk yang membutuhkan pengurusan bea cukai sebelum pengiriman.
- d. Produk dengan stok sedikit karena nilai produk yang tinggi.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang penulis dapat melalui wawancara secara langsung kepada delapan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam tentang *pre-order di e-commerce shopee* terdapat banyak ketidakpuasan dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli istisna yaitu syarat barang yang dipesan tidak terpenuhi, adanya perbedaan antara barang yang dipesan dan barang yang diterima.

1. Praktik transaksi *pre-order* di *e-commerce shopee* dilingkungan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Produk *Pre-order* adalah produk yang memiliki masa pengemasan yang lebih lama, yaitu tujuh hari atau lebih. Produk *Pre-order* umumnya adalah produk custom atau produk yang membutuhkan penanganan khusus. Masa pengemasan untuk produk *Pre-order* adalah 7-15 hari.

Dalam praktiknya, jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, terdapat banyak ketidakpuasan dikarenakan tidak tepenuhinya salah satu syarat jual beli istisna yaitu syarat barang yang dipesan tidak terpenuhi, adanya perbedaan antara barang yang dipesan dan barang yang diterima.

Praktik jual beli online sekarang semakin marak dilakukan karena sistem yang digunakan sangat mudah, cepat, murah, dan juga praktis. Berkaitan dengan hal ini, jual beli online atau yang disebut *e-commerce* menjadi salah satu contoh dari jual beli istisna yang banyak dilakukan saat ini. Contoh jual beli menggunakan akad istisna yaitu jual beli dengan sistem *Pre-Order*.

PO (*Pre-Order*) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) sampai barang tersedia. Sedangkan apabila barang sudah Ready barang sudah menjadi hak milik dari penjual, Jual beli jika dilihat dari waktu pemesanan dibagi menjadi empat :

- a. Sama-sama tunai, ada uang ada barang, hukumnya boleh.
- b. Uang tunai, barang tertunda, disebut jual beli salam, hukumnya boleh.
- c. Uang tertunda, barang tunai, disebut jual beli Bai' bi at-Taqsith (jual beli kredit), hukumnya boleh.
- d. Uang tertunda, barang tertunda disebut jual beli Ba'i al-Kali bil Kali, hukumnya tidak boleh (Lubis, 2016)

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam terdapat beberapa temuan masalah yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Satu dari delapan narasumber mengalami masalah selama bertransaksi menggunakan akad Salam dalam aplikasi Shopee tapi bisa diselesaikan.
- b. Satu dari delapan narasumber mengalami pembatalan sepihak oleh Shopee karena waktu *Pre-Order* melebihi tenggang waktu.
- c. Enam dari delapan narasumber mengalami masalah dan tidak ada penyelesaian serta mengalami kerugian selama bertransaksi menggunakan akad Salam dalam aplikasi Shopee.

Dari temuan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa semua narasumber mengalami permasalahan dalam bertansaksi dengan sistem *pre-order* di *ecommerce* aplikasi Shopee, diantaranya pembatalan sepihak oleh Shopee, barang pesanan tidak sesuai dengan barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual serta tidak adanya respon penjual atas komplain yang diberikan oleh pembeli dan penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan.

2. Praktik transaksi *pre-order* di *e-commerce* shopee di lingkungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah.

Salah satu akad yang paling mendekati pada konsep dan penerapan transaksi di *e-commerce* adalah akad istisna. Akad istisna sendiri merupakan akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang

dikemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Untuk meyakini telah terjadinya akad istisna dalam transaksi *e-commerce*, sejumlah ulama fikih yang terangkum pendapatnya dalam jumbuh ulama menegaskan, bahwa suatu transaksi yang akadnya menyerupai akad istisna apabila transaksi tersebut memenuhi rukun istisna berupa pembeli, penjual, barang atau obyek transaksi dan ucapan ijab qabul

Pelaksanaan jual beli istisna dalam Islam yang terjadi biasanya antara pelaku transaksi jual beli saling bertemu, penyerahan uang dimuka dan penyerahan barang ditangguhkan pada masa tertentu. Akan tetapi pada jual beli online pelaku transaksi jual beli tidak saling bertemu dan penyerahan barang dilakukan melalui jasa pengiriman barang.

Penjual dan pembeli (*consumer*) sebagai pihak-pihak yang melakukan transaksi merupakan komponen dasar terjadinya sebuah transaksi. Penjual adalah pelaku transaksi yang melakukan transaksi dagang terhadap barang dagangannya dan dipasarkan melalui jaringan internet. Setiap penjual dituntut harus memiliki aset berupa harta atau barang dagangan yang keberadaannya bisa dibuktikan dan dimiliki dalam bentuk kepemilikan sah. Kehadiran atas wujud aset (objek) dan kualitas objek yang dimaksud sangat mempengaruhi kebolehan penjual untuk bertindak hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang artinya: *“Apabila kamu melakukan transaksi jual beli maka lakukanlah: tidak ada penipuan. Maka ketika seorang laki-laki melakukan transaksi jual beli maka katakanlah; tidak ada*

penipuan (HR. Ibn Majah).” Hadis ini memberikan petunjuk bahwa Nabi Muhammad SAW selalu tepat janji atau tidak mengingkari janji. Selain itu perjanjian wajib ditepati jika tidak mempunyai cacat pada perjanjiannya. Artinya perjanjian itu wajib ditepati jika sesuai dengan syari’at. Pembeli adalah pelaku transaksi yang melakukan transaksi dengan cara membeli kepada penjual berupa barang transaksi yang dipasarkan melalui jaringan internet. Baik penjual maupun pembeli dapat saja memiliki status sebagai individu, kelompok atau perusahaan. Di sisi yang berbeda, terdapat keberadaan pihak lain yang statusnya bukanlah penjual ataupun pembeli sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Dalam beberapa transaksi ditemukan pihak lain berupa perwakilan (orang yang mewakili) untuk melakukan transaksi. Perwakilan dapat berasal dari penjual atau pembeli

Meskipun begitu, perwakilan tidak menjadi suatu keharusan. Apabila perwakilan memang terasa dibutuhkan, selama perwakilan tersebut tidak akan merusak jalannya transaksi, maka perwakilan tidak menjadi masalah. Sebab status hukum orang yang mewakili hanya sebagai orang yang melanjutkan amanat yang kemudian dia menjadi wakil untuk meneruskan agar terlaksananya transaksi yang diinginkan oleh pihak yang diwakilkan. Dalam Islam, perwakilan dikenal sebagai *al-wakalah* atau *al-wikalah*, yang menurut bahasa artinya adalah *al-Hifdz*, *al-Kifalah*, *al-Dhaman* dan *al-Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). *Al-wakalah* atau *al-wikalah* yang selanjutnya disebut *wakalah*, dalam fikih dimaknai sebagai perwakilan antara dua pihak; pihak pertama

mewakilkkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama terkait sesuatu hal yang boleh diwakilkan. Dalam kaidah fikih disebutkan:”*Tidak bolehkah bagi seseorang untuk bertindak hukum atas milik orang lain tanpa diberikan izin oleh pemilik harta.* “Dengan begitu, seseorang yang telah diberikan hak perwakilan diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang boleh di lakukan oleh pihak yang memberikan perwakilan, seperti melakukan transaksi, menagih dan memberikan hutang/pinjaman dan sebagainya.

Imam Syafi’i menjelaskan akad wakalah ini sebagai perwakilan seseorang untuk menyerahkan apa yang dilakukannya kepada orang lain. Mengenai perwakilan ini, Q.S Al-Kahfi ayat 19 menegaskan tentang kedudukan wakil dalam Islam, yaitu:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ
مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya:

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun. (Q.S Al-kahfi:19)

Dalam transaksi *e-commerce* menjadi keharusan adanya melibatkan pihak-pihak lain dengan peran yang beragam. Para pihak itu adalah pembayaran, jaringan, acquirer dan issuer. Pihak-pihak ini berperan sebagai

layanan pendukung untuk menjamin adanya kepercayaan, kerahasiaan, validitas dan keamanan saat transaksi berlangsung. Sebab itu, pihak-pihak tersebut dapat dianalogikan (qiyas) sebagai saksi atas berlangsungnya transaksi antara penjual dan pembeli. Selain sebagai elemen pendukung, eksistensi *payment gateway*, *acquirer* maupun *issuer* merupakan pihak yang dapat menjamin terlaksananya transaksi dalam bentuk administratif, disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah:282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: ”Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Q.S Al-Baqarah:282)

Ayat di atas menjadi landasan atas keharusan tertib administrasi dan kesaksian, dan juga dianggap penting dalam manajemen modern. Ayat ini sangat rinci menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam muamalah yang tidak tunai. Keharusan adanya pencatatan administratif dan saksi dalam peristiwa ekonomi (muamalah) ditujukan; jika timbul perselisihan yang berkaitan dengan transaksi, maka segera dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan kesaksian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pemahaman ayat di atas, secara khusus ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan kontrak keuangan mu’amalah. Ketentuan di atas, diperkuat juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud yang

meriwayatkan, dari Sa'ad (yakni Ath-Tha'i), dari Athiyah bin Sa'ad, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata; Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya "*Barang siapa yang melakukan transaksi (muamalah) pada sesuatu, maka janganlah ia mengalihkannya kepada transaksi lain.*" (Askan, 2008).

Dengan demikian, sebagian besar ulama fikih menyepakati bahwa akad dapat disempurnakan melalui adanya tulisan atau bukti tertulis berupa korespondensi bila para pihak tidak berada dalam satu majlis akad (ghaib). Namun, bila para pihak hadir dalam majelis dan memiliki kesulitan untuk melakukan akad secara tertulis, maka cukup dengan mewakilkan seseorang untuk menyampaikan pesan (wakalah) atau berbicara secara langsung. (Zuhaili, 2008)

Ucapan ijab qabul (sighat) pernyataan kehendak yang berwujud shigat dalam jual beli online sudah menjadi keharusan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* dapat bertindak sebagai ijab maupun qabul. Keinginan pembeli untuk membeli barang dagangan yang diakses melalui internet, selanjutnya akan diakhiri dengan pertanyaan, penawaran dan kesepakatan para pihak yang terangkum dalam lafaz sighat.

Pada transaksi *e-commerce* bentuk sighat dilakukan dengan cara penyampaian verbal melalui telepon, pengiriman pesan melalui sejumlah media sosial ataupun media tulis lain yang tujuannya untuk memberi kejelasan kepada pembeli. Penjual dapat memenuhi kehendak dan kepuasan pembeli dengan memenuhi segala permintaan dan penawaran pembeli sesuai aturan dan kesepakatan yang telah dibuat.

Pada transaksi *e-commerce*, pembeli akan mendapati sejumlah penawaran yang ditawarkan pada lapak atau situs-situs tertentu yang dilengkapi dengan aturan mainnya. Kebebasan untuk memilih dan bertindak didapati secara bebas sesuai kehendak dan keinginan pembeli dengan melihat, membaca hingga menyetujui aturan dan perjanjian yang dibuat. Komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli melalui internet inilah yang kemudian disebut sebagai sighthat. Sebab, ikatan antara penjual dan pembeli terbentuk melalui kesepakatan yang jelas (*ijab dan qabul*) yang diakhiri dengan serah terima.

Barang atau obyek transaksi merupakan barang atau hasil jasa yang keberadaannya mesti bisa diterima dan diserahkan kepada pihak pembeli sesuai kesepakatan para pihak. Dalam transaksi *e-commerce*, sebelum terjadinya pembayaran masing-masing pihak telah sepakat mengenai jumlah, bentuk, takaran, biaya, cara pengiriman barang, waktu pengiriman barang serta metode pembayaran yang akan digunakan. Kondisi barang yang dianalogikan di atas, memberikan indikasi bahwa barang sudah ada saat proses transaksi berlangsung. Setelah terjadi kesepakatan yang diikuti dengan proses pembayaran, penjual diharuskan melakukan konsekuensi atas pembayaran sejumlah uang terhadap obyek transaksi yaitu menyerahkan barang.

Jika disepakati untuk menggunakan kartu kredit atau transfer rekening sebagai pembayaran, pihak-pihak seperti *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer* tentu terlibat secara tidak langsung. Jika kesepakatan

cukup menggunakan dana tunai di waktu dan tempat yang sudah disepakati, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini hanya mencakup penjual dan pembeli saja (Basyir,2000).Sebagaimana yang dikutip dalam hadis Nabi. Yaitu “ *Nabi SAW melarang jual beli gharar*”. (HR: Muslim)

Adapun yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan perihalnya (obyek) dan tidak diketahui kelanjutannya. Misalnya ditemui beberapa kondisi yang menyebabkan cacat hukum dalam pelaksanaan obyek akad. Agar terhindari dari kerusakan obyek akad, maka dalam setiap transaksi *e-commerce* harus memiliki ketentuan, sebagai berikut:

- a. Obyek telah ada pada waktu akad diadakan,
- b. Obyek dapat menerima hukum akad. Dalam transaksi e-commerce misalnya, barang yang diperjual belikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli.
- c. Obyek dapat ditentukan dan diketahui dengan jelas.
- d. Obyek dapat diserahkan. Pada konteks ini obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan. Ini juga berlaku dalam akad as-salam yang diharuskan adanya pencatatan dan persyaratan khusus.(Basyir, 2000)

Ulama fikih berbeda pendapat dalam soal majelis atau tempat terlaksananya akad. Ketentuan tentang terbentuknya ijab dan qabul oleh beberapa ulama disyaratkan bahwa harus dilaksanakan di dalam majlis akad, pendapat ini didukung oleh ulama-ulama di kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. Keberadaan ijab dan qabul di luar majlis akad dianggap tidak sah dan menyalahi aturan akad itu sendiri.

Sebaliknya, terdapat pendapat ulama yang menganggap majlis akad hanya lebih bertumpu pada aspek formalitas semata. Karena itu, sighat boleh dilakukan di luar majlis akad. (Nasrun, 2007) Ulama kontemporer Wahbah Zuhayli menyebutkan bahwa majlis akad tidak lagi mengharuskan bertemunya para pihak secara fisik apabila sarana yang menghubungkannya tersedia.

Hal ini disebut sebagai sistem perpanjangan tangan dalam sebuah transaksi. Menurut riwayatnya, diketahui bahwa Rasulullah pernah melakukan hal tersebut tatkala Rasulullah mengurus dagangan Siti Khadijah. (Tanjung, 2007). Dalam hidupnya Rasulullah SAW membolehkan jual beli jenis ini. Selain menjadi sebuah kebutuhan bagi para penjual, adanya keterbatasan yang tidak memungkinkan penjual untuk menyerahkan objek akad secara langsung, membuat akad as-salam dibolehkan. (Zuhaily, 2013)

Dari temuan masalah dapat disimpulkan bahwa mayoritas narasumber mengalami permasalahan dalam bertransaksi menggunakan sistem *pre-order* dalam aplikasi Shopee, diantaranya pembatalan sepihak oleh Shopee,

barang pesanan tidak sesuai dengan barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual serta tidak adanya respon penjual atas komplain yang diberikan oleh pembeli dan penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan.

Pembeli tidak mengetahui persis spesifikasi barang atau obyek akad yang terefleksikan. Padahal, salah satu syarat sahnya jual beli menurut aturan fiqih adalah terpenuhinya syarat obyek akad dan subyek akad, yang dalam hal ini tidak boleh ada penipuan, kezaliman, unsur riba, dan transaksi yang tidak jujur lainnya. Singkatnya bahwa transaksi jual beli istisna dibolehkan dengan prinsip harus mengikuti seluruh ketentuan syariah yang berlaku.

Adapun penerapan Jual Beli menggunakan akad istisna dalam aplikasi Shopee pada praktiknya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat akad tersebut yaitu adanya perbedaan antara barang yang dipesan, serta ketidak sesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yang mengakibatkan kerugian. Apabila rukun dan syarat akad istisna terpenuhi dalam pelaksanaan jual beli di Shopee maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah.

Oleh karena itu, dalam akad istisna, perlu ditegaskan bahwa bentuk obyek transaksi yang dibenarkan adalah ketika obyek transaksi tersebut diketahui dengan jelas serta dapat diidentifikasi keberadaannya. Selain untuk menghindari ketidakjelasan dalam bertransaksi, ketentuan ini juga

dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang kualitas dan kuantitas berupa jenis, bentuk, warna ataupun zat obyek transaksi yang dimaksud.

